

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan atau uraian uraian data dan fakta pada Bab 2 dan Bab 3 tentang Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Kejaksaan Negeri Sibolga memiliki 2 wilayah hukum yaitu pada Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kejaksaan akan mengeksekusi barang bukti jika barang tersebut telah mendapat putusan yang *incracht* dalam artian barang tersebut akan dikelola Kejaksaan jika barang bukti tersebut sudah dirampas negara melalui putusan hakim
- Dalam hal harga taksiran BMN tidak lebih dari Rp. 35.000.000,00 maka penjualan atau lelang dapat dilakukan langsung oleh Kejaksaan Negeri tanpa diserahkan kepada KPKNL.
- Kejaksaan Negeri Sibolga dalam pengelolaan barang rampasan negara memiliki peran sebagai pengelola barang rampasan negara sebelum akhirnya BMN tersebut dilelang melalui KPKNL atau langsung oleh Kejaksaan Negeri Sibolga.

- Dalam proses eksekusi pada mobil dan motor, Kejari Sibolga dapat meminta bantuan pada Dinas Perhubungan untuk menentukan kondisi atau tingkat kelayakan suatu barang rampasan negara yang akan dilelang. Selain itu, Kejari Sibolga juga dapat meminta bantuan kepada Disperindag atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk melakukan taksasi harga sekaligus menentukan harga nilai limit.
- Proses lelang yang sudah selesai akan dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi Negeri
- Ditinjau dari urutan mekanisme atau alur pengelolaan barang rampasan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sibolga, pelaksanaan yang terjadi pada internal Kejaksaan Negeri telah sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/JA/08/1988 tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

4.2 Saran

Berasarkan dari pembahasan pada karya tulis ini yang berjudul Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga, maka penulis menguraikan saran yang kemudian diharapkan dapat diterima sebagai pertimbangan dan masukan.

- Atas kendala/tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sibolga, penulis berharap sesuai dengan yang juga telah dijelaskan pada pembahasan agar pemerintah meningkatkan pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang akan dilelang.
- Terkait dengan permasalahan jarak yang ada, diharapkan agar jumlah kantor KPKNL khususnya provinsi Sumatera Utara ditambah agar akses dari kantor kantor yang akan melakukan lelang lebih dekat
- Kemudian saran selanjutnya yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan yaitu agar dibuatkan aplikasi lelang yang memiliki fitur penginputan administrasi lelang. Hal itu sangat penting demi mempermudah kegiatan penginputan administrasi.